



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1202, 2016

BPS. TI. Tata Kelola. Prinsip. (Penjelasan Dalam  
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia  
Nomor 13).

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun landasan Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Menetapkan Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip manajemen;
- b. prinsip organisasi;
- c. prinsip data dan informasi;
- d. prinsip aplikasi;
- e. prinsip teknologi; dan

- f. prinsip keamanan Teknologi Informasi (TI).

#### Pasal 2

Prinsip Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola TI;
- b. memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan nilai investasi TI untuk seluruh BPS;
- c. keberhasilan penerapan TI merupakan hasil kontribusi seluruh elemen organisasi terkait di BPS;
- d. menjaga keberlangsungan kegiatan operasional BPS;
- e. tool/aplikasi yang seragam;
- f. orientasi kepada layanan;
- g. hakikat tanggung jawab organisasi TI;
- h. perlindungan terhadap kekayaan intelektual;
- i. tata kelola TI yang baik;
- j. keselarasan rencana induk TI (*IT Master Plan*);
- k. biaya total kepemilikan (*Total Cost of Ownership*); dan
- l. pengelolaan perubahan TI yang responsif.

#### Pasal 3

Prinsip Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

- a. pemisahan tugas (*Segregation of Duties*);
- b. kerangka struktur organisasi TI; dan
- c. sumber daya manusia TI yang kompeten.

#### Pasal 4

Prinsip Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

- a. unit yang menghasilkan data sebagai pemilik data;
- b. data dan informasi adalah aset;
- c. data dan informasi untuk digunakan bersama;
- d. kemudahan akses data dan informasi;
- e. metadata Statistik yang lengkap; dan
- f. data dan informasi yang terlindungi dan aman.

## Pasal 5

Prinsip Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d terdiri atas:

- a. aplikasi TI sebagai *enabler* proses bisnis (*IT Enabled-Processes*);
- b. tidak bergantung pada teknologi tertentu;
- c. kemudahan penggunaan aplikasi TI; dan
- d. desain yang modular.

## Pasal 6

Prinsip Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e terdiri atas:

- a. perubahan berbasis kebutuhan BPS;
- b. optimalisasi pengendalian keragaman teknologi;
- c. *interoperabilitas* yang baik; dan
- d. arsitektur teknologi yang lengkap.

## Pasal 7

Prinsip Keamanan TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f terdiri atas:

- a. keamanan TI merupakan tanggung jawab semua pihak;
- b. adopsi keamanan TI dengan pendekatan berbasis risiko; dan
- c. fokus kepada perlindungan aplikasi yang penting.

## Pasal 8

Eselon 1 yang menjalankan tugas sebagai *Chief Information Officer* (CIO) berkewajiban menyusun dan mengevaluasi prinsip, kebijakan, standar, dan prosedur pelaksanaan Tata Kelola TI.

## Pasal 9

Eselon 2 yang menjalankan tugas sebagai *Chief Data Officer* (CDO) berkewajiban menyusun dan mengevaluasi prinsip, kebijakan, standar, dan prosedur pelaksanaan Tata Kelola Data.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA